



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm);**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 7 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magersari RT 021 RW 008 Kelurahan Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. HANI KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor "LBH PENDOWO SOLOTIGO" yang beralamat di Jalan Kemiri II Nomor 42, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 106/Pen.Pid.B/2024/PN Slt;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara bersama-sama dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax warna hitam No. Pol : H-2681-LK No. Rangka : MH3SG3190JK296893 No. Mesin : G3E4E1078999 a.n. YUSTINUS INDRATOY Alamat : Jl. Marditomo Klumpit Rt.03 Rw.01 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.
  - 1 ( satu ) buah BPKB No.O-08123695 dari satu 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax warna hitam No. Pol : H-2681-LK No. Rangka : MH3SG3190JK296893 No. Mesin : G3E4E1078999 a.n. YUSTINUS INDRATOY Alamat : Jl. Marditomo Klumpit Rt.03 Rw.01 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.
  - 1 ( satu ) buah STNK dari satu 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax warna hitam No. Pol : H-2681-LK No. Rangka : MH3SG3190JK296893 No. Mesin : G3E4E1078999 a.n. YUSTINUS INDRATOY Alamat : Jl. Marditomo Klumpit Rt.03 Rw.01 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.

Dikembalikan kepada saksi Fransiska Rayi Prismaresty;

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/SALTI/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) bersama-sama dengan JEFRI (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan tepatnya pada bulan Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib atau waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau waktu lain yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di halaman parkir Kost Helena yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Buntu No.92 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada bulan Juli 2024 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bersama dengan JEFRI (DPO) berboncengan mengendarai SPM Vario 125 warna Hitam datang ke Kost yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol Gg. Buntu No.92 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, kemudian sebelum sampai di alamat tersebut terdakwa dan JEFRI (DPO) berkeliling dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa bertugas sebagai joki, kemudian sampai didepan

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Helena di Jl. Imam Bonjol Gg. Buntu No.92 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga. JEFRI turun dari sepeda motor dan mulai melihat lihat situasi sekitar kost, kemudian JEFRI melakukan pencurian SPM 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax warna hitam No. Pol : H-2681-LK No. Rangka : MH3SG3190JK296893 No. Mesin : G3E4E1078999. menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar bisa dihidupkan, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa pulang beriringan dengan JEFRI yang mengendarai SPM hasil curian tersebut kembali kerumah terdakwa di Andong Boyolali . seopeda motoir hasil curian tersebut terdakwa taruh di belakang rumah kemudian keesokan harinya terdakwa tawarkan kepada saksi ANDI IRAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dicarikan penggadaian dan kemudian oleh ANDI IRAWAN Als BENDOL digadaikan dan terdakwa dikasih uang oleh ANDI IRAWAN Als BENDOL uang sejumlah Rp. 5.300.000,- ( lima juta tiga ratus ribu rupiah ) dan ANDI IRAWAN Als BENDOL terdakwa kasih komisi Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), kemudian setelah menerima uang hasil pencurian sepeda motor tersebut dan setelah dikurangi untuk komisi ANDI IRAWAN Als BENDOL komisi Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan dikurangi untuk ongkos, terdakwa bagi rata dengan JEFRI. Terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

- Bahwa kemudian pada Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Kacangan – Gemolong terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JEFRI (DPO), saksi korban FRANSISKA RAYI PRIMARESTY Anak dari YOSEF EDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FRANSISKA RAYI PRIMARESTY anak dari YOSEF EDY SUSANTO di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi adalah korban yaitu pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang yaitu pada saat Saksi kembali ke Kos Helena di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan mendapati sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkir, kemudian Saksi menghubungi temannya yaitu Saksi GABRO ENDITA PUTRA TANGDIBALI. Kemudian Saksi menanyakan terkait sepeda motornya tersebut kepada penjaga kos namun para penjaga kos juga tidak mengetahui, selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV kos dan diketahui sepeda motornya telah hilang karena diduga dicuri orang;
- Bahwa karena hal tersebut kemudian Saksi ditemani oleh Saksi GABRO ENDITA PUTRA TANGDIBALI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Yogyakarta;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi memarkir sepeda motornya di halaman parkir Kos Helena tersebut pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan keadaan sepeda motor tidak dikunci stang dan tidak menggunakan kunci pengaman lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena wajah pelaku dugaan tindak pidana pencurian tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV serta tertutup helm dan menggunakan jaket;

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk mengendap-endap ke halaman Kos Helena kemudian mendekati sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Terdakwa mengutak-atik sepeda motor tersebut dan setelah berhasil Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman parkir Kos Helena;
- Bahwa halaman Kos Helena tersebut dilengkapi dengan pintu gerbang namun pada saat kejadian tersebut pintu gerbang tidak terkunci karena masih ada penghuni kos yang berada di luar;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian cukup dan sekitar bisa terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa kendaraan yang terparkir di halaman Kos Helena, yaitu sepeda motor milik Saksi, di sebelah kanannya ada 2 (dua) sepeda motor merek Honda Vario dan di halaman parkir sebelah kanan ada 2 (dua) sepeda motor merek Honda Beat dan Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat kabar ditemukannya sepeda motor milik Saksi yaitu selang 1 (satu) bulan setelah Saksi melapor;
- Bahwa pada sepeda motor milik Saksi tidak ada kerusakan karena kunci yang dipakai Terdakwa bisa diakses ke semua sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. GABRO ENDITA PUTRA TANGDIBALI anak dari ENDITA YOHANES di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah teman Saksi yaitu Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat Saksi sedang nongkrong Saksi dihubungi oleh Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY yang menceritakan sepeda motornya tidak ada di halaman parkir Kos Helena di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, kemudian Saksi menuju Kos Helena tersebut. Sesampainya di Kos Helena, Saksi dan Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY melapor ke penjaga kos tetapi penjaga kos juga tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY hilang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY dan penjaga kos melihat rekaman CCTV, setelah itu Saksi dan Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY melapor ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY dari rekaman CCTV yaitu dengan cara Terdakwa datang ke halaman tempat kos Helena dan mengambil sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY dengan menggunakan kunci palsu;
  - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY tersebut diparkir di halaman parkir Kos Helena;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY tersebut;
  - Bahwa saat peristiwa tersebut berlangsung sudah malam, situasi di sekitar halaman parkir Kos Helena sepi, di dalam area kos terdapat tembok di samping kiri dan kanan, dan di depan terdapat pintu gerbang namun tidak terkunci;
  - Bahwa Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY menderita kerugian sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. AGUSTINUS ANDY SOEGIYONO Bin (Alm) SARIJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 setelah diberitahu oleh Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY jika sepeda motornya tidak ada di tempat parkir, kemudia Saksi dan Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY melihat rekaman CCTV Kos Helena dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY telah diambil orang;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga kos pada Kos Helena dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol setiap hari pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, untuk malam hari sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB, serta bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan kos;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam ke halaman parkir Kos Helena, kemudian mengotak-atik sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY dan mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman parkir Kos Helena;
- Bahwa pada Kos Helena terdapat pagar dan pintu gerbang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi melakukan pengecekan satu per satu sepeda motor yang terparkir di halaman Kos Helena yang semuanya terkunci stang, kecuali sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY yang tidak dikunci stang;

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi selesai bersih-bersih Kos Helena dan pergi membuang sampah kemudian Saksi langsung berangkat kerja ke pabrik Anugrah Timber di Kecandran Salatiga;
- Bahwa antara tempat Saksi membuang sampah dan posisi parkir sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengunci pintu gerbang karena masih ada penghuni kos yang belum pulang;
- Bahwa dalam rekaman CCTV wajah Terdakwa tidak terlihat karena tertutup helm;
- Bahwa tidak ada kerusakan pagar pada Kos Helena;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. WIDODO Bin AHMAD MUHTAWAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima gadai dari Saksi ANDI IRAWAN berupa 1 (satu) Unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi ANDI IRAWAN pada tanggal 04 Juli 2024 di rumah Saksi yang beralamat di Duwet RT 19 RW 08 Kelurahan Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi ANDI IRAWAN berawal pada tanggal 03 Juli 2024, Saksi dihubungi oleh Saksi ANDI IRAWAN menawarkan untuk menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax dengan harga Rp5.300.000.00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi ANDI IRAWAN datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 tersebut. Awalnya Saksi tidak mau menerima gadai tersebut, tapi Saksi ANDI IRAWAN beralasan bahwa sepeda motor tersebut milik teman Saksi ANDI IRAWAN yang sedang membutuhkan uang karena istrinya sedang sakit. Sehingga, Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor dari Saksi ANDI IRAWAN, kondisi kunci sepeda motor tersebut rusak, tidak ada kuncinya, serta tidak terpasang plat nomornya. Untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus disambungkan dengan soket dan Saksi pada saat menerima sepeda motor dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi, Saksi ANDI IRAWAN menerangkan bahwa kunci sepeda motor tersebut patah;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat mendapatkan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi ANDI IRAWAN dengan kondisi seperti tersebut di atas karena Saksi sudah percaya dengan Saksi ANDI IRAWAN yang sudah Saksi kenal sejak lama;
- Bahwa Saksi ANDI IRAWAN mengatakan kepada Saksi sepeda motor tersebut adalah milik temannya, namun Saksi ANDI IRAWAN tidak mengatakan identitas teman Saksi ANDI IRAWAN tersebut. Saksi ANDI IRAWAN hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa istri pemilik sepeda motor tersebut sedang sakit, dan nantinya uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk biaya berobat istri pemilik sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDI IRAWAN. Selain itu, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi;
- Bahwa Saksi menggunakan motor tersebut untuk mengantar istri Saksi bekerja di pabrik dan Saksi gunakan untuk bekerja membersihkan WC keliling;
- Bahwa Saksi ANDI IRAWAN mengatakan uang gadai motor tidak akan lama dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi belum dikembalikan oleh Saksi ANDI IRAWAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. ANDI IRAWAN Bin JENAL (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai perantara gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 dari Terdakwa, kemudian Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi WIDODO dengan harga sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena Saksi merupakan teman SMP Terdakwa. Setahu Saksi, Terdakwa bekerja di proyek, namun saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, tanpa dilengkapi nomor polisi kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Waktu itu Saksi mendapatkan pesan dari Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 10.00 WIB, Saksi mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa yang beralamat di Magersaru RT 021 RW 008, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Saksi WIDODO dan mengatakan hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu Saksi WIDODO mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi WIDODO dan sesampainya di rumah Saksi WIDODO, Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi dan istri dari pemilik sepeda motor tersebut sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi WIDODO, Saksi menerima uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat Saksi akan pulang, Saksi WIDODO kembali memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai komisi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor dari Terdakwa dan digadaikan kepada Saksi, kondisi sepeda motor dalam keadaan bodong atau tidak dilengkapi surat-surat, tidak terpasang nomor polisi, tidak ada

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor, dan apabila akan menghidupkan sepeda motor tersebut harus menyambungkan soket atau mengkonsletkan arus listriknya;

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor, kesepakatan lisan yang terjadi antara Saksi dengan Saksi WIDODO adalah sepeda motor tersebut akan diambil secepatnya, dan nominal uang gadai sepeda motor tersebut adalah sesuai dengan uang yang dikeluarkan Saksi WIDODO;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah agar Saksi mendapatkan komisi;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari komisi pemberian Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari komisi pemberian Saksi WIDODO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu secara langsung oleh Terdakwa bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah hasil kejahatan, namun Saksi curiga karena Terdakwa seringkali mendapatkan motor dengan kondisi bodong tanpa dilengkapi surat-surat dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul sepeda motor yang diterima dari Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tersebut, Saksi juga pernah menerima 5 (lima) unit sepeda motor dari Terdakwa yang diduga barang hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. JEFRI sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena Sdr. JEFRI pernah datang sebanyak 2 (dua) kali bersama Terdakwa ke rumah Saksi, dan Saksi juga pernah menjualkan sepeda motor dalam kondisi bodong dari Sdr. JEFRI;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Sdr. JEFRI yang dikenal Terdakwa saat Terdakwa nongkrong di Indramayu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JEFRI berangkat dari rumah Terdakwa di Andong, Kabupaten Boyolali berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hitam menuju Salatiga untuk berniat melakukan pencurian. Sesampainya di Salatiga, Terdakwa berkeliling dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dimana Terdakwa bertugas sebagai joki. Kemudian Terdakwa tiba di jalan buntu dan melihat ada kos yang di halamannya ada beberapa sepeda motor yang diparkir. Kemudian Terdakwa dan Sdr. JEFRI berhenti di depan kos tersebut dan selanjutnya Sdr. JEFRI turun dari sepeda motor dan mulai melihat situasi sekitar kos, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya Sdr. JEFRI masuk ke halaman kos dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak dikunci dan mulai melakukan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam Nomor Polisi: H-2681-LK menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan. Setelah berhasil, sepeda motor tersebut didorong keluar dari halaman kos. Setelah berhasil melakukan dugaan tindak pidana pencurian Terdakwa pulang beriringan dengan Sdr. JEFRI yang mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut kembali ke rumah Terdakwa. Sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa taruh di belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi ANDI IRAWAN untuk dicarikan orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut. Selanjutnya, setelah mendapatkan orang yang mau menggadai sepeda motor tersebut, Saksi ANDI IRAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebagai

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi kepada Saksi ANDI IRAWAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut dikurangi ongkos dan komisi Saksi ANDI IRAWAN, Terdakwa membagi rata uang tersebut dengan Sdr. JEFRI. Atas pembagian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian dengan Sdr. JEFRI tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JEFRI untuk memberi kabar kalau Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa berperan sebagai joki sedangkan Sdr. JEFRI berperan sebagai pemetik sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa dan Sdr. JEFRI menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dan kunci palsu berupa kunci T;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JEFRI sudah melakukan dugaan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  1. Sekitar awal Juli 2024 melakukan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna hitam Nomor Polisi: H-2681-LK, kemudian digadaikan melalui perantara Saksi ANDI IRAWAN;
  2. Tanggal 24 Agustus 2024 melakukan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor merek Honda Beat di daerah Candran Kota Salatiga, dimana sepeda motor tersebut belum sempat dijual namun Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi keberadaan Sdr. JEFRI;
- Bahwa Terdakwa sering menggadaikan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin:

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-08123695 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JEFRI berangkat dari rumah Terdakwa di Andong, Kabupaten Boyolali berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hitam menuju Salatiga untuk berniat mengambil barang milik orang lain dan sesampainya di Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa dan Sdr. JEFRI telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
2. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menjadi joki kemudian Sdr. JEFRI masuk ke halaman Kos Helena dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, mengutak-atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Kos Helena. Selanjutnya Sdr. JEFRI mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut diletakkan di belakang rumah Terdakwa;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman parkir Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY, Saksi GABRO ENDITA PUTRA TANGDIBALI, dan Saksi AGUSTINUS ANDY SOEGIYONO melihat rekaman CCTV Kos Helena dan diketahui sepeda motor tersebut telah diambil oleh seseorang yang menggunakan jaket dan wajahnya tertutup helm;
4. Bahwa sebelum hilang, Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY memarkir sepeda motornya di halaman parkir Kos Helena tersebut pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan keadaan sepeda motor tidak dikunci stang dan tidak menggunakan kunci pengaman lainnya;
5. Bahwa halaman parkir Kos Helena dikelilingi tembok di sisi samping kiri dan kanan serta dilengkapi dengan gerbang namun saat terjadinya perkara pintu gerbang tidak dikunci karena masih ada penghuni kos yang belum masuk;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Terdakwa menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999, tanpa dilengkapi nomor polisi melalui Saksi ANDI IRAWAN yang kemudian menawarkannya kepada Saksi WIDODO yang bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ANDI IRAWAN mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Magersaru RT 021 RW 008, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi ANDI IRAWAN datang kerumah Saksi WIDODO dengan membawa sepeda motor tersebut. Saksi ANDI IRAWAN kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi WIDODO dan Saksi WIDODO menyerahkan kepada Saksi ANDI IRAWAN uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi untuk Saksi ANDI IRAWAN;
8. Bahwa atas gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebagai komisi

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ANDI IRAWAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa membagi uang tersebut dengan Sdr. JEFRI sehingga Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI IRAWAN adalah sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang diserahkan oleh Saksi ANDI IRAWAN kepada Saksi WIDODO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 dengan kondisi tanpa nomor polisi, tanpa kunci sepeda motor, bagian kunci rusak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus disambungkan dengan soket, dan tidak disertai surat-surat;
10. Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, dan Nomor Mesin: G3EAE1078999 tersebut adalah Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi meskipun apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat berarti memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula yang mana barang tersebut bukan milik pelaku atau sebagian milik pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JEFRI berangkat dari rumah Terdakwa di Andong, Kabupaten Boyolali berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam menuju Salatiga untuk berniat melakukan pencurian dan sesampainya di Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa dan Sdr. JEFRI telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang merupakan sepenuhnya milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY tersebut dengan cara Terdakwa menjadi joki kemudian Sdr. JEFRI masuk ke halaman Kos Helena dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, mengutak-atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Kos Helena. Selanjutnya Sdr. JEFRI mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut diletakkan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah niat pelaku yang mengambil barang tersebut untuk dijadikan miliknya, apakah niatnya tersebut untuk menikmati barang tersebut atau mengalihkan kepada orang lain dengan cara menjual atau memberikan kepada orang lain seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal diketahui dan disadari oleh pelaku bahwasanya barang yang diperolehnya dari suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu diambil tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999, tanpa dilengkapi nomor polisi melalui Saksi ANDI IRAWAN yang kemudian menawarkannya kepada Saksi WIDODO yang bersedia

*Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi ANDI IRAWAN mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Magersaru RT 021 RW 008, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi ANDI IRAWAN datang kerumah Saksi WIDODO dengan membawa sepeda motor tersebut. Saksi ANDI IRAWAN kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi WIDODO dan Saksi WIDODO menyerahkan uang kepada Saksi ANDI IRAWAN sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang gadai. Uang gadai tersebut kemudian Saksi ANDI IRAWAN serahkan kepada Terdakwa. Atas hasil pembagian uang gadai tersebut dengan Sdr. JEFRI maka Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI IRAWAN adalah sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang diserahkan oleh Saksi ANDI IRAWAN kepada Saksi WIDODO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 dengan kondisi tanpa nomor polisi, tanpa kunci sepeda motor, bagian kunci rusak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus disambungkan dengan soket, dan tidak disertai surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menikmati hasil dari menggadaikan sepeda motor yang merupakan sepenuhnya milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY menderita kerugian sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah salah satu unsur dalam keadaan yang memberatkan dari Pasal 362 KUHP. Salah satu unsur ini mengisyaratkan jika perbuatan Pasal 362 KUHP tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka terhadap pelaku tidak lagi diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHP namun ancaman pidananya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dibuktikan adanya kondisi-kondisi yang memberatkan perbuatan pokok Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan di waktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. JEFRI berangkat dari rumah Terdakwa di Andong, Kabupaten Boyolali berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hitam menuju Salatiga untuk berniat melakukan pencurian dan sesampainya di Kos Helena yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Buntu Nomor 92, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Terdakwa dan Sdr. JEFRI telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang merupakan sepenuhnya milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY tersebut dengan cara Terdakwa menjadi joki kemudian Sdr. JEFRI masuk ke halaman Kos Helena dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, mengutak-atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Kos

*Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helena. Selanjutnya Sdr. JEFRI mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan sepeda motor tersebut diletakkan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, halaman parkir Kos Helena dikelilingi tembok di sisi samping kiri dan kanan serta dilengkapi dengan gerbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 22.00 WIB yang merupakan waktu malam, dan dilakukan di halaman parkir Kos Helena yang merupakan pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur keempat "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di muka sidang dan dalam perkara *in casu*, Terdakwa bersama Sdr. JEFRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melancarkan aksinya berperan sebagai joki sedangkan Sdr. JEFRI berperan untuk masuk ke halaman Kos Helena dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak dikunci, mengutak-atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Kos Helena serta mengendarai sepeda motor tersebut secara beriringan dengan Terdakwa sampai ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kelima "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Sdr. JEFRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY dengan cara mula-mula Sdr. JEFRI memasuki halaman Kos Helena dengan cara membuka pintu gerbang yang tidak dikunci kemudian mengutak-atik sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan merusak soket agar sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman Kos Helena;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diterima oleh Saksi WIDODO dari Saksi ANDI IRAWAN sebagai jaminan gadai adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 dengan kondisi tanpa nomor polisi, tanpa kunci sepeda motor, bagian kunci rusak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut harus disambungkan dengan soket, dan tidak disertai surat-surat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur keenam “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

*Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-08123695 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;

adalah barang bukti milik dari Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY yang penyitaannya telah dilakukan berdasarkan penetapan yang sah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WELI SUPRIYANTO Bin SUKIRNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-08123695 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam, Nomor Polisi: H-2681-LK, Nomor Rangka: MH3SG3190JK296893, Nomor Mesin: G3EAE1078999 atas nama STNK YUSTINUS INDRATOY alamat: Jalan Marditomo Klumpit RT 3 RW 1, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;Dikembalikan kepada Saksi FRANSISKA RAYI PRIMARESTY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Slt